



PUTUSAN
Nomor 148/Pid.B/2021/PN Pnn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Painan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hendri Sofriadi Pgl. Awe Bin Sofian (Alm)
2. Tempat lahir : Padang
3. Umur/Tanggal lahir : 53 Tahun/1 Juli 1968
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Sungai Lundang, Kenagarian Taratak
Sungai Lundang, Kecamatan Koto XI Tarusan,
Kabupaten Pesisir Selatan
7. Agama : Indonesia
8. Pekerjaan : Pedagang

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Juli 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juli 2021 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2021;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 21 September 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2021 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 22 September 2021 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2021;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 20 Desember 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Painan Nomor 148/Pen.Pid/2021/PN Pnn tanggal 22 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 148/Pid.B/2021/PN Pnn tanggal 22 September 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hendri Sofriadi Pgl. Awe Bin Sofian (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

2. Menghukum Terdakwa Hendri Sofriadi Pgl. Awe Bin Sofian (Alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap di tahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas warna cokelat;
- Uang tunai sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - Pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 39 (tiga puluh sembilan lembar);
 - Pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 418 (empat ratus delapan belas) lembar;
 - Pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 10(sepuluh) lembar;

Dikembalikan kepada korban melalui ahli warisnya yaitu saksi Rina Puspita Pgl Rina;

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 148/Pid.B/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Hendri Sofriadi Pgl Awe Bin Sofian (Alm) pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 pukul 10.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli 2021 atau setidaknya dalam tahun 2021, bertempat di Jl alang Laweh KBKA Sungai Lundang Barung Barung Belantai Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan atau setidaknya disuatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Painan yang berwenang memeriksa dan mengadili mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula sebelum kejadian diatas, terdakwa ikut menolong Sdr Mega Haryanto (Alm) yang mengalami kecelakaan lalu lintas tunggal dengan mobilnya dan meletakan Sdr Mega Haryanto (Alm) di tepi jalan, lalu sambil menunggu ambulans datang terdakwa kembali ke mobil Sdr Mega Haryanto (Alm) dan melihat sebuah tas warna cokelat yang terletak di bawah kursi depan samping kursi sopir, lalu terdakwa membuka resleting tas tersebut dan terdakwa melihat uang berjumlah 5 (lima) ikat dengan uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa tanpa hak dan izin dari Sdr Mega Haryanto (Alm) mengambil 5 (lima) ikat uang tersebut dengan cara memasukan 2 (dua) ikat ke dalam saku depan sebelah kanan terdakwa, 2 (dua) ikat ke dalam saku celana depan sebelah kiri terdakwa dan 1 (satu) ikat di saku celana belakang terdakwa, kemudian terdakwa menutup pintu mobil Sdr Mega Haryanto (Alm) kembali dan membawa uang tersebut berjalan menuju arah bawah tepi jalan yang ada semak-semak yang mana dibawah tersebut ada jalan setapak dan terdakwa berjalan sekitar 100 (seratus) meter menuju arah jalan raya kembali dan kembali menuju ke Tempat lokasi Kecelakaan, lalu terdakwa berencana membawa uang tersebut ke rumah terdakwa, akan tetapi terdakwa mengingat saksi Wido Andikan Saputra Pgl Wido yang ada di dekat mobil Sdr Mega Haryanto (alm) saat terdakwa mengambil sejumlah uang tersebut, dan terdakwa ragu apakah saksi Wido Andikan Saputra Pgl Wido melihat terdakwa mengambil uang tersebut apa tidak, lalu terdakwa menemui saksi Wido Andikan Saputra Pgl Wido terlebih dahulu

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 148/Pid.B/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan memberikan uang kepada saksi Wido Andikan Saputra Pgl Wido sambil berkata “ ko untuk WIDO a”, dan terdakwa memberikan uang sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), setelah itu terdakwa pergi ke kedai kopi dan kemudian terdakwa ditelfon oleh saksi Elfitra dan saksi Elfitra menanyakan kepada terdakwa “ada bapak awet mengamankan barang pak we?”, kemudian terdakwa mengakuinya lalu terdakwa kembali menemui saksi Wido Andikan Saputra Pgl Wido dan meminta uang Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kembali, setelah itu terdakwa pulang ke rumah dan menghitung uang tersebut yang berjumlah Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), setelah itu terdakwa kembali ke lokasi kecelakaan dan bertemu dengan saksi Pebriyendi Pgl Andi, Kemudian datang saksi Verdi Andri dan anggota Polres Pesisir Selatan, lalu terdakwa mengakui telah mengambil tanpa hak dan izin dari Sdr Mega Haryanto (Alm) uang sebanyak Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tersebut, kemudian terdakwa bersama dengan Barang Bukti di bawa ke Polres Pesisir Selatan untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Sdr Mega Haryanto (Alm) mengalami kerugian lebih kurang Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Verdi Andri Pgl. Andri** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil uang;
 - Bahwa kejadian Terdakwa mengambil uang tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 23 Juli 2021 sekitar pukul 10.00 WIB bertempat di Jalan Alang Laweh KBKA Sungai Lundang Barung-Barung Belantai Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik uang yang hilang adalah Mega Haryanto yang merupakan paman saksi;
- Bahwa saksi menerima telepon dari pihak kepolisian yang memberitahukan jika Mega Haryanto mengalami kecelakaan;
- Bahwa saat terjadi kecelakaan tersebut uang berada didalam mobil yang terletak didalam tas milik Mega Haryanto;
- Bahwa saksi mengetahui uang yang berada didalam tas milik Mega Haryanto sejumlah Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sudah tidak ada setelah kecelakaan terjadi;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa yang mengambil uang tersebut setelah di kantor polisi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil uang tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diajukan kepersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa benar dan tidak keberatan;

2. Rina Puspita Pgl. Rina dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil uang;
- Bahwa uang yang diambil Terdakwa merupakan uang Mega Haryanto yang merupakan suami saksi;
- Bahwa kejadian Terdakwa mengambil uang tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 23 Juli 2021 sekitar pukul 10.00 WIB bertempat di Jalan Alang Laweh KBKA Sungai Lundang Barung-Barung Belantai Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa uang yang diambil oleh Terdakwa sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa saksi mendapat telepon dan mendapat kabar bahwa suami saksi mengalami kecelakaan, kemudian saksi langsung menuju ke tempat lokasi kecelakaan tersebut dan sesampai dilokasi kecelakaan suami saksi sudah dibawa ke rumah sakit dan kemudian saksi langsung menuju rumah sakit tempat suami saksi dibawa;
- Bahwa pada saat di rumah sakit saksi bertanya kepada suami saksi mengenai uang yang dibawanya lalu suami saksi menjawabnya tidak tahu;
- Bahwa beberapa hari setelah kecelakaan tersebut suami saksi meninggal dunia;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 148/Pid.B/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menanyakan tentang uang suami saksi yang berada didalam tas yang terletak didalam mobil tersebut kepada polisi, sesudah diperiksa lagi oleh polisi ke TKP tidak ada uang yang temukan pihak kepolisian, yang ditemukan hanya berupa tas saja uangnya sudah tidak ada;
- Bahwa uang tersebut dibawa oleh suami saksi dari rumah dan uang tersebut merupakan uang dari hasil penjualan sapi;
- Bahwa tidak berada lama terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa suami saksi tidak pernah memberi izin kepada Terdakwa untuk mengambil uang tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Imran Pgl. Oyong dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil uang;
- Bahwa kejadian Terdakwa mengambil uang tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 23 Juli 2021 sekitar pukul 10.00 WIB bertempat di Jalan Alang Laweh KBKA Sungai Lundang Barung-Barung Belantai Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa uang yang diambil oleh Terdakwa tersebut merupakan uang yang dibawa oleh suami saksi Rina Puspita Pgl. Rina;
- Bahwa uang tersebut merupakan uang yang saksi serahkan kepada suami saksi Rina Puspita Pgl. Rina sebagai uang pembelian sapi kurban sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi menyerahkan uang tersebut kepada suami saksi Rina Puspita Pgl. Rina pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 sebelum kecelakaan terjadi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. Jhon Kenedi Pgl. Jhon dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil uang;
- Bahwa kejadian Terdakwa mengambil uang tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 23 Juli 2021 sekitar pukul 10.00 WIB bertempat di Jalan

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 148/Pid.B/2021/PN Pnn



Alang Laweh KBKA Sungai Lundang Barung-Barung Belantai Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan;

- Bahwa sebelum Terdakwa mengambil uang tersebut telah terjadi kecelakaan lalu lintas ditempat kejadian tersebut;
- Bahwa saksi berada di lokasi kejadian untuk membantu korban kecelakaan di bawa ke rumah sakit;
- Bahwa saksi diberitahu oleh keluarga korban bahwa ada uang yang berada didalam tas yang terletak didalam mobil, namun sudah tidak ada pada saat korban dibawa ke rumah sakit;
- Bahwa menurut rekan saksi yang menemukan uang adalah Terdakwa dan Terdakwa membawa pulang uang tersebut ke rumahnya;
- Bahwa uang ditemukan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk mengambil uang tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

5. Efitra Pgl. Blek dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil uang;
- Bahwa kejadian Terdakwa mengambil uang tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 23 Juli 2021 sekitar pukul 10.00 WIB bertempat di Jalan Alang Laweh KBKA Sungai Lundang Barung-Barung Belantai Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa di lokasi kecelakaan, saksi melihat Terdakwa menyisir mobil korban, dan kemudian Terdakwa berjalan menuju arah bawah;
- Bahwa saat itu Mega Haryanto mengalami kecelakaan lalu lintas dan saksi disana untuk membantunya, kemudian setelah Mega Haryanto dibawa ke rumah sakit, ia memberitahukan kepada saksi kalau dimobilnya terdapat uang dan saat saksi menghubungi istrinya saksi Rina Puspita Pgl. Rina, ia juga memberitahukan hal yang sama, kemudian saksi melakukan pengecekan ke lokasi tempat kecelakaan terjadi dan didalam mobil saksi hanya menemukan tas warna coklat namun didalam tas tersebut sudah tidak ada uang, namun karena saksi sempat melihat Terdakwa di lokasi kejadian kemudian saksi menghubungi Terdakwa melalui telepon dan menanyakan tentang uang dalam mobil tersebut, dan Terdakwa mengakui kalau ia telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil uang tersebut, lalu saksi meminta Terdakwa untuk menyerahkan kembali uang tersebut;

- Bahwa uang yang diambil oleh Terdakwa sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk mengambil uang tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

6. Wido Andika Saputra Pgl. Wido yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terjadi kecelakaan mobil tunggal yang dialami oleh Mega Haryanto (alm) pada hari Jum'at tanggal 23 Juli 2021 sekira Pukul 10.00 WIB di Jalan Alang Laweh KBKA Sungai Lundang Barung Belantai Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa Mega Haryanto (Alm) mengalami kecelakaan tunggal dengan menggunakan mobil Pajero Sport warna putih, yang mana Mega Haryanto (Alm) seorang diri mengemudikan mobil Pajero Sport Putih tersebut;
- Bahwa saksi bersama warga membantu Mega Haryanto (Alm) yang mengalami kecelakaan tersebut;
- Bahwa saat membantu Mega Haryanto (Alm), saksi melihat Terdakwa berada di dekat mobil Mega Haryanto (Alm);
- Bahwa setelah saksi meninggalkan lokasi kecelakaan, lalu saksi didatangi oleh Terdakwa, lalu Terdakwa memberi saksi uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan mengatakan "ko untuk ridho a " lalu setelah 10 menit kemudian Terdakwa kembali menemui saksi dan meminta kembali uang tersebut dan saksi memberikannya;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau uang yang diberikan Terdakwa kepada saksi adalah uang dari hasil pencurian atau mengambil tanpa hak dan izin dari pemiliknya;
- Bahwa saksi baru mengetahui kalau uang yang diberikan kepada saksi adalah uang milik Mega Haryanto (Alm) saat saksi diperiksa oleh Pihak Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak ada hak dan izin untuk mengambil uang milik Mega Haryanto (Alm) sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 148/Pid.B/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Mega Hariyanto (Alm) mengalami kerugian sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan kepersidangan karena Terdakwa telah mengambil uang;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang pada hari Jum'at tanggal 23 Juli 2021 sekitar pukul 10.00 WIB bertempat di Jalan Alang Laweh KBKA Sungai Lundang Barung-Barung Belantai Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan masyarakat selesai menolong Mega Haryanto (alm) yang mengalami kecelakaan, kemudian Terdakwa kembali ke mobil Mega Haryanto (alm) dan Terdakwa melihat sebuah tas yang sudah terbuka 1 (satu) resletingnya dan Terdakwa membuka resleting satu lagi menggunakan tangan kanan Terdakwa dan tangan kiri Terdakwa memegang tas dan Terdakwa melihat ada uang didalam tas tersebut uang awalnya Terdakwa lihat ada 3 (tiga) ikat dan ternyata setelah Terdakwa lihat kembali ternyata uang tersebut berjumlah 5 (lima) ikat dan Terdakwa mengambil uang tersebut dan kemudian Terdakwa masukkan kedalam saku celana sebelah kanan 2 (dua) ikat, kedalam saku celana depan sebelah kiri 2 (dua) ikat dan saku celana belakang 1 (satu) ikat dan tidak lama kemudian datang ambulan lalu masyarakat setempat mengangkat Mega Haryanto (alm) ke Ambulan untuk dibawa ke Puskesmas;
- Bahwa setelah mengambil uang Terdakwa pergi meninggalkan lokasi melewati jalan bawah dengan tujuan supaya tidak ada orang yang melihat;
- Bahwa setelah uang tersebut Terdakwa ambil lalu uang tersebut Terdakwa bawa pulang ke rumah, sesampai di rumah Terdakwa menghitung uang tersebut dan jumlahnya yaitu Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa uang tunai sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut, pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) lembar; pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 418 (empat ratus delapan belas) lembar; pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 148/Pid.B/2021/PN Pnn



- Bahwa pada mulanya Terdakwa tidak ada niat untuk mengambil uang tersebut namun setelah melihat uang didalam mobil dan lokasi kejadian saat itu juga tidak ada orang sehingga muncul niat Terdakwa untuk mengambil uang tersebut;
- Bahwa Terdakwa kemudian ditelepon oleh saksi Elfitra Pgl. Blek yang menanyakan apakah Terdakwa ada mengambil uang Mega Haryanto (alm) lalu Terdakwa menjawab Iya pak, kemudian Terdakwa langsung datang ke tempat kejadian perkara tersebut dengan niat untuk mengembalikan uang tersebut kepada korban;
- Bahwa Terdakwa ada memberikan uang tersebut kepada saksi Pgl. Wido sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) akan tetapi setelah Terdakwa ditelpon oleh saksi Elfitra Pgl. Blek, dan saksi Elfitra Pgl. Blek meminta agar Terdakwa mengembalikan uang tersebut;
- Bahwa uang tersebut rencananya akan digunakan oleh Terdakwa untuk keperluan pribadi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kemudian mengembalikan uang tersebut;
- Bahwa uang tersebut belum digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada Terdakwa dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil uang tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah tas warna cokelat;
2. Uang tunai sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - Pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) lembar;
 - Pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 418 (empat ratus delapan belas) lembar;
 - Pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar;



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 23 Juli 2021 sekitar pukul 10.00 WIB bertempat di Jalan Alang Laweh KBKA Sungai Lundang Barung-Barung Belantai Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan Terdakwa telah mengambil uang;
- Bahwa benar uang yang Terdakwa ambil tersebut merupakan uang Mega Haryanto (alm);
- Bahwa benar Terdakwa mengambil uang tersebut ketika Mega Haryanto (alm) mengalami kecelakaan lalu lintas dan beberapa hari setelahnya Mega Haryanto (alm) meninggal dunia;
- Bahwa benar uang yang diambil Terdakwa sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil uang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk di miliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa pada dasarnya barangsiapa menunjuk kepada siapa orang yang telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah menghadirkan Hendri Sofriadi Pgl. Awe Bin Sofian (Alm) selaku Terdakwa, setelah diperiksa di



persidangan identitasnya telah cocok dan sesuai dengan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terdapat kekeliruan (*error in persona*) terhadap orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk di miliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa perbuatan “mengambil” ditafsirkan sebagai setiap perbuatan membawa sesuatu benda atau barang di bawah kekuasaan secara mutlak dan nyata;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang” adalah segala sesuatu yang berharga bagi korban. Harga dalam hal ini tidak selalu bersifat ekonomis. Harga disini dilihat dari sudut pandang korban, jadi walaupun orang lain menganggap barang tersebut tidak berharga namun apabila menurut korban berharga maka kriteria barang sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ditujukan kepada hak kepemilikan barang yang telah diambil oleh Terdakwa yang secara yuridis adalah kepunyaan orang lain baik sebagian ataupun keseluruhan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memiliki” adalah perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik sedangkan melawan hukum diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif seseorang atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku atau bertentangan dengan kesusilaan atau bertentangan dengan tujuan moral dan lalu lintas pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui pada hari Jum'at tanggal 23 Juli 2021 sekitar pukul 10.00 WIB bertempat di Jalan Alang Laweh KBKA Sungai Lundang Barung-Barung Belantai Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan Terdakwa telah mengambil uang Mega Haryanto (alm);

Bahwa, kejadian tersebut bermula ketika Mega Haryanto (alm) mengalami kecelakaan lalu lintas yang mana pada saat itu masyarakat setempat dan anggota kepolisian berada ditempat kejadian untuk menolong Mega Haryanto (alm) termasuk juga Terdakwa;



Bahwa, saat Mega Haryanto (alm) telah dibawa ke rumah sakit, ia memberitahukan kepada saksi Efitra Pgl. Blek kalau dimobilnya terdapat uang dan saat saksi Efitra Pgl. Blek menghubungi istrinya saksi Rina Puspita Pgl. Rina, ia juga memberitahukan hal yang sama, kemudian saksi Efitra Pgl. Blek melakukan pengecekan ke lokasi tempat kecelakaan terjadi dan didalam mobil Mega Haryanto (alm), hanya ditemukan tas warna coklat namun uang sudah tidak ada lagi didalam tas tersebut;

Bahwa, kemudian saksi Efitra Pgl. Blek menghubungi Terdakwa dan menanyakan tentang uang yang ada dalam mobil Mega Haryanto (alm) dan Terdakwa mengakui kalau ia telah mengambil uang tersebut;

Bahwa, pada mulanya Terdakwa tidak ada niat untuk mengambil uang tersebut namun setelah melihat uang didalam mobil dan lokasi kejadian saat itu juga tidak ada orang sehingga muncul niat Terdakwa untuk mengambil uang tersebut;

Bahwa, Terdakwa mengambil uang dengan cara setelah Terdakwa membantu Mega Haryanto (alm) yang mengalami kecelakaan, kemudian Terdakwa kembali ke mobil Mega Haryanto (alm) dan Terdakwa melihat sebuah tas yang sudah terbuka 1 (satu) resletingnya dan Terdakwa membuka resleting satu lagi menggunakan tangan kanan Terdakwa dan tangan kiri Terdakwa memegang tas dan Terdakwa melihat ada uang didalam tas tersebut, mulanya Terdakwa melihat ada 3 (tiga) ikat uang dan ternyata setelah Terdakwa melihat kembali ternyata uang tersebut berjumlah 5 (lima) ikat dan Terdakwa mengambil uang tersebut dan kemudian Terdakwa masukkan kedalam saku celana sebelah kanan 2 (dua) ikat, kedalam saku celana depan sebelah kiri 2 (dua) ikat dan saku celana belakang 1 (satu) ikat, selanjutnya Terdakwa meninggalkan lokasi melewati jalan bawah dengan tujuan supaya tidak ada orang yang melihat;

Bahwa, sesampai di rumah Terdakwa, Terdakwa menghitung jumlah uang tersebut dan diketahui uang tersebut seluruhnya sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan kemudian Terdakwa menyerahkan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) rupiah kepada saksi Wido Andika Saputra Pgl. Wido;

Bahwa, kemudian Terdakwa ditelepon oleh saksi Efitra Pgl. Blek menanyakan tentang uang yang terdapat didalam mobil Mega Haryanto (alm) Terdakwa mengakui kalau telah mengambil uang tersebut dan Terdakwa diminta untuk mengembalikan uang tersebut, kemudian sebelum mengembalikan uang tersebut Terdakwa meminta kembali uang yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berikan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada saksi Wido Andika Saputra Pgl. Wido, sehingga uang tersebut jumlahnya utuh kembali sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Bahwa, uang tersebut akan digunakan oleh Terdakwa untuk keperluan pribadinya;

Bahwa, Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk mengambil uang tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil uang Mega Haryanto (alm) sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), yang mana uang tersebut telah berpindah kedalam penguasaan Terdakwa dan Terdakwa mengetahui jika uang tersebut bukan miliknya serta Terdakwa juga tidak memiliki izin dari yang berhak untuk mengambil uang tersebut telah menunjukan Terdakwa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya milik orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk di miliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa, dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 148/Pid.B/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna cokelat, uang tunai sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut: pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 39 (tiga puluh sembilan lembar), pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 418 (empat ratus delapan belas) lembar, pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar, yang berdasarkan fakta persidangan diketahui merupakan milik dari Mega Haryanto (alm), dan diketahui juga jika Mega Haryanto (alm) telah meninggal dunia, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada ahli waris Mega Haryanto (alm) yang berhak melalui saksi Rina Puspita Pgl. Rina;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap orang yang sedang mengalami musibah kecelakaan lalu lintas;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas menurut Majelis Hakim pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini telah setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Hendri Sofriadi Pgl. Awe Bin Sofian (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pengurian** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) bulan**;



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas warna cokelat;
 - Uang tunai sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - Pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 39 (tiga puluh sembilan lembar);
 - Pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 418 (empat ratus delapan belas) lembar;
 - Pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar;

Dikembalikan kepada ahli waris Mega Haryanto (alm) yang berhak melalui saksi Rina Puspita Pgl. Rina;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Painan, pada hari **Jumat**, tanggal **22 Oktober 2021**, oleh kami, Adek Puspita Dewi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Akhnes Ika Pratiwi, S.H., M.Kn dan Batinta Oktavianus P Meliala, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **1 November 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Baitul Arsyah. M, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Painan, serta dihadiri oleh Tigor Apred Zenegger, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Akhnes Ika Pratiwi, S.H., M.Kn

Adek Puspita Dewi, S.H.

ttd

Batinta Oktavianus P Meliala, S.H.



Panitera Pengganti,

ttd

Baitul Arsyah. M, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)